

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 01 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 24/SK/KPU/TAHUN 2005 tentang Penunjukkan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk Menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 1 Mei 2007;
  3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 Mei 2007;
  4. Hasil curah pendapat rapat kerja Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 dan 16 Mei 2007.
  5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Mei 2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 atau penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah panitia yang bersifat sementara yang bertugas membantu KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan, di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di tempat pemungutan suara (TPS).
7. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang bersifat sementara dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
8. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain.
9. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di desa/kelurahan atau nama lain.

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

### **Pasal 3**

Pedoman tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini berlaku untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemberitahuan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah jatuh pada 19 April 2007, bulan Mei, dan bulan Juni 2007.

## **BAB II**

### **ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggaraan;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. akuntabilitas;
10. efisiensi; dan
11. efektifitas.

## **BAB III**

### **PEDOMAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan.

- (2) Masa persiapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pemberitahuan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur atau Bupati/Walikota;
- b. pemberitahuan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur atau Bupati/Walikota;
- c. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- d. pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
- (3) Tahap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih;
  - b. pendaftaran dan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
  - c. kampanye;
  - d. pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
  - e. penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - f. penetapan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, pengesahan, dan pelantikan.

### **Pasal 6**

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan masa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk penetapan :
- a. organisasi dan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, mengacu pada :
    - 1) ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur tugas dan wewenang serta kewajiban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    - 2) ketentuan Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembentukan, keanggotaan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPK;
    - 3) ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembentukan, keanggotaan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPS;
    - 4) ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembentukan, keanggotaan, tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali ketentuan Pasal 49 huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h.
  - b. program, tahapan, dan jadwal berpedoman pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk merencanakan program, anggaran, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - c. Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu pada ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta Pasal 115 sampai dengan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

- d. Audit dana kampanye mengacu pada ketentuan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam masa pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), untuk penetapan :
- a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih mengacu pada :
- 1) ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf e dan huruf f serta Pasal 10 ayat (3) huruf f, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur pemutakhiran data pemilih untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) ketentuan Pasal 44 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap untuk PPK;
  - 3) ketentuan Pasal 47 huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur pemutakhiran data pemilih, pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih, pengumuman daftar pemilih, perbaikan dan pengumuman hasil perbaikan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan dan penetapan hasil daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, serta penyampaian daftar pemilih kepada PPK untuk PPS; serta
  - 4) ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta Pasal 15 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang penetapan pemilih.
- b. Pencalonan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g dan huruf l serta Pasal 10 ayat (3) huruf i dan huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur mengenai penetapan pasangan calon dan penetapan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta ketentuan Pasal 58 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pendaftaran dan penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Kampanye mengacu pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur mengenai kampanye dan dana kampanye.
- d. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS mengacu pada ketentuan Pasal 86 sampai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

- e. Penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi mengacu pada :
- 1) ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k serta Pasal 10 ayat (3) huruf j, huruf k, dan huruf l Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur mengenai penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, serta penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) ketentuan Pasal 44 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pengumpulan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara, pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara serta evaluasi dan laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk PPK;
  - 3) ketentuan Pasal 47 huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pengumpulan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS, pengamanan keutuhan kotak suara, dan meneruskan kotak suara kepada PPK untuk PPS; serta
- f. Rekapitulasi penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi mengacu pada ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur mengenai rekapitulasi penghitungan suara PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 7**

Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 berbunyi sama atau diatur lain, yang berlaku sah adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, kecuali diatur lain dalam Peraturan ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, terhadap KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota yang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menerbitkan peraturan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan atau Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, ditentukan :

- a. Peraturan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tersebut harus disesuaikan dengan Peraturan ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini; dan
  - b. Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tersebut adalah sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan dan atau Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum.

#### **Pasal 9**

KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan dan pengisian keanggotaan PPK, PPS, dan KPPS tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

#### **Pasal 10**

Terhadap keberadaan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan untuk mengawasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sepanjang belum dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka berlaku panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

#### **Pasal 11**

Terhadap tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dan PPS dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf l dan Pasal 47 huruf p Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, berkenaan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, ditentukan :

1. Tugas dan fungsi petugas pemutakhiran data pemilih dilaksanakan oleh PPS yang bersangkutan.
2. Formulir Model D-KWK, D1-KWK, Lampiran 1 Model D1-KWK, Lampiran 2 D1-KWK, Model D2-KWK, dan Model D3-KWK tidak diperlukan.
3. Formulir Model D4-KWK format dan bentuknya disesuaikan sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.
4. Formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Lampiran 1 Model DA1-KWK, Lampiran 2 Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, dan Model DA5-KWK, apabila terdapat kata PPS dibaca KPPS.



**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2007

**WAKIL KETUA**

**PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA.**

<p><b>Model D4.KWK-KPU</b></p> <p>Pasal 47 huruf k, huruf l, dan huruf m Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007</p>
---

**SURAT PENGANTAR**

**Perihal** : Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS .....

\_\_\_\_\_

**Kepada**

**Yth. Ketua PPK** .....

**di** .....  
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS dan lampirannya (dalam kotak suara yang masih dikunci dan disegel) di wilayah :

- Desa/Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten/Kota : .....
- Provinsi : .....

Dengan rincian :

- 1. Jumlah TPS : ..... (lengkap/belum lengkap) \*)
- 2. Jumlah Kotak Suara : ..... (.....)

dalam keadaan masih dikunci dan disegel.

....., ..... 2007

**YANG MENYERAHKAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

**YANG MENERIMA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

( ..... )

NAMA JELAS

( ..... )

NAMA JELAS

**KETERANGAN :**

- 1) \*) Coret yang tidak perlu, dan alasannya apabila tidak lengkap.
- 2) Dibuat 2 rangkap, untuk :
  - PPS 1 rangkap; dan
  - PPK 1 rangkap.